



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**

Jalan Nias Nomor 2 Telp./Fax. (0342) 801130

email: dindamadde.blitarkab@gmail.com

Blitar 66131

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Dinas PMD Kab. Blitar) Tahun 2019. LKj IP Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019, merupakan bentuk usaha nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat mengenai kinerja instansi pemerintah khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja Dinas PMD Kab. Blitar telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Dinas PMD Kab. Blitar adalah (1) untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta capaian keberhasilan pada saat ini, (2) untuk mempercepat peningkatan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas PMD Kab. Blitar, kita dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik, yaitu

dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 ini, semoga dapat digunakan secara optimal dan konstruktif oleh para pemangku kepentingan/ *stakeholders* dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dan senantiasa membawa antusiasme baru dalam peningkatan pelayanan publik/ fasilitasi masyarakat di masa mendatang.

Blitar, Maret 2020

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar**

Drs. MUJIANTO

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

Daftar Grafik vi

Ringkasan Eksekutif vii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Umum 1

 1.2 Gambaran Umum PD 2

 1.3 Identifikasi Masalah dan Isu-Isu Strategis 6

Bab II Perencanaan Kinerja 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja 13

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 13

 3.2 Realisasi Anggaran 29

Bab IV Penutup 33

 4.1 Simpulan 33

 4.2 Rencana Tindak Lanjut 35

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur pada Dinas PMD Kab. Blitar
Tahun 2019 (*Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Golongan*) 5

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur pada Dinas PMD Kab. Blitar
Tahun 2019 (*Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon*) 5

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur pada Dinas PMD Kab. Blitar
Tahun 2019 (*Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan*) 5

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 8

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 13

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 23

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja
s.d. Akhir Periode RPJMD/Renstra
Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021..... 24

Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 30

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 31

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019	4
-------------------	--	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dengan terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini telah menjadi harapan bagi semua pihak. Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan pusat maupun daerah, selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan dilaksanakan melalui penyusunan suatu rencana strategik (5 tahunan), rencana kerja tahunan atau penetapan kinerja, yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja setiap tahunnya. Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar (Dinas PMD Kab. Blitar) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana Dinas PMD Kab. Blitar mengampu urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan

pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa. Melalui prioritas program dan kegiatannya, kinerja Dinas PMD Kab. Blitar mengacu pada proses pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yaitu: ditunjukkan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Dinas PMD Kab. Blitar telah mengupayakan langkah pembenahan internal dalam rangka untuk peningkatan kinerja aparatur yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kinerja kelembagaan Dinas PMD Kab. Blitar.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas PMD Kab. Blitar dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 Dinas PMD Kab. Blitar, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2019. Disamping itu penyusunan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga ditujukan sebagai umpan balik dalam rangka untuk memperbaiki kinerja Dinas PMD Kab. Blitar di masa mendatang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar;
2. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan Instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat).

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada publik/ masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar, bahwa tugas dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar telah diatur menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar, maka tupoksi tersebut dijabarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:

1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Seksi Keuangan dan Aset Desa
3. Seksi Data dan Sistem Informasi Desa;

d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi :

1. Seksi Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan ;
2. Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi :

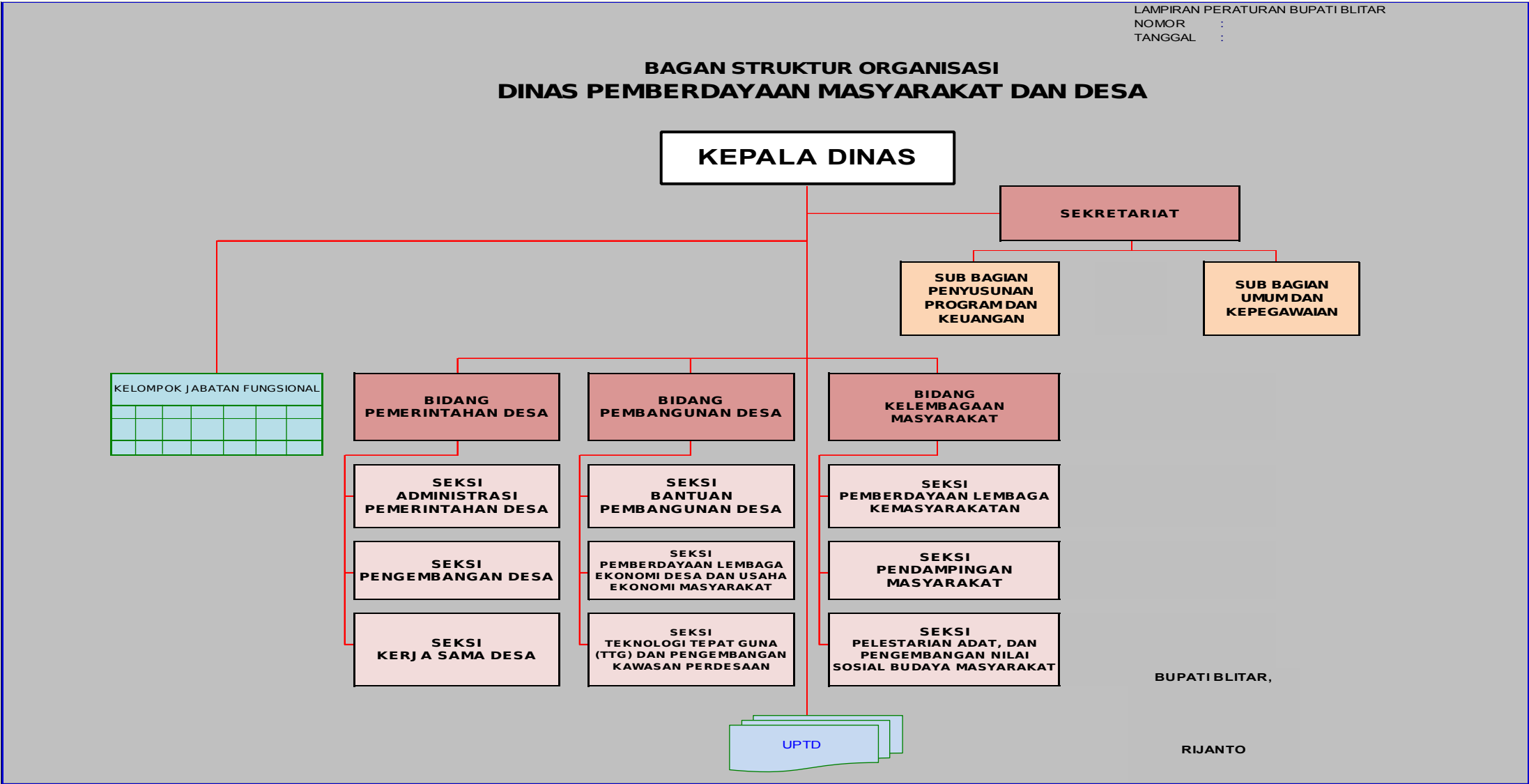
1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Seksi Pendampingan Masyarakat;
3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 :

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar



Dinas PMD Kab. Blitar dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada Dinas PMD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2019
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Golongan)

No.	Tingkat Golongan	Volume	Satuan
1.	Golongan IV	5	Orang
2.	Golongan III	20	Orang
3.	Golongan II	2	Orang
T O T A L		27	Orang

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2019
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Eselon)

No.	Tingkat Eselon	Volume	Satuan
1.	II b	1	Orang
2.	III a	1	Orang
3.	III b	3	Orang
4.	IV a	11	Orang
5.	Staf	11	Orang
T O T A L		27	Orang

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia/ Aparatur
Dinas PMD Kabupaten Blitar Tahun 2019
(Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan)

No.	Tingkat Pendidikan	Volume	Satuan
1.	Strata 2	7	Orang
2.	Strata 1	17	Orang
3.	Diploma III	1	Orang

4.	SMA	2	Orang
TOTAL		27	Orang

1.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Dalam isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2019, terdapat permasalahan pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Dalam isu-isu strategis Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, juga terdapat permasalahan pembangunan yang terkait dalam urusan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Blitar relatif tinggi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;
- c. Tata pemerintahan yang belum efektif;
- d. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal;
- e. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang belum terpadu ;

Berdasarkan permasalahan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan di tingkat Kabupaten Blitar tersebut mempunyai implikasi terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kab. Blitar dalam menjalankan tupoksinya, antara lain:

- a. Kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa atas pemanfaatan peralatan TTG dalam rangka pelestarian SDA belum optimal;
- b. Ketahanan ekonomi perdesaan dan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat masih lemah;
- c. Kinerja pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan masih lemah;
- d. Partisipasi lembaga masyarakat desa dalam proses pembangunan di desa masih rendah;



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menjadi lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas PMD Kab. Blitar tidak dibatasi atas kinerja pada tahun 2019, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2019 perjanjian kinerja dilaksanakan sampai dengan pejabat eselon IV (Kepala Seksi/ Kasi atau Kepala Sub Bagian/ Kasubbag).

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kab. Blitar pada akhir tahun 2019. Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019, dan dilaksanakan antara Bupati Blitar dengan Kepala Dinas PMD Kab. Blitar. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
 Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	50%
2	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	45%
3	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	70%
4	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>	30%

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.287.541.270,-	APBD II
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.415.000,-	APBD II
3.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.720.000,-	APBD II
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	231.409.016,-	APBD II
5.	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	6.555.220.000,-	APBD II
6.	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	1.001.600.000,-	APBD II
7.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	2.940.297.000,-	APBD II
8.	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa	1.730.295.000,-	APBD II
Total Anggaran		14.092.497.286, -	

Dokumen perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/ nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas PMD Kab. Blitar.

Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Tahun 2019, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara kelembagaan oleh Dinas PMD Kab. Blitar, yang secara sistematis telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Perkembangan KP/
Kawasan Perdesaan

Indikator Sasaran Strategis 1 : *Persentase Perkembangan KP/
Kawasan Perdesaan*

Target Sasaran Strategis 1 : 50 %

Sasaran Strategis 1 mengukur perkembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Blitar. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan. Dimana Dinas PMD Kab. Blitar melaksanakan kegiatan pengembangan di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 1 didukung oleh 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan, antara lain:

Program : Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa;
3. Fasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna;
4. Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: melemahnya jejaring dan kerja sama antar desa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Perkembangan KP/
Kawasan Perdesaan

Indikator Sasaran Strategis 2 : *Persentase BUMDesa Sehat*

Target Sasaran Strategis 2 : 45 %

Sasaran Strategis 2 mengukur kapasitas lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, dimana di dalam pertumbuhan ekonomi desa, salah satu aspek penting adalah kelembagaan ekonomi desa. Dengan lembaga ekonomi yang sehat maka laju pertumbuhan ekonomi di desa akan meningkat dan ketahanan ekonomi desa akan terjaga. Pengukuran tersebut didiskripsikan dengan

persentase BUMDesa Sehat, karena BUMDesa merupakan lembaga perekonomian yang berada di desa dan memiliki peran yang sangat strategis.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 2 didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, antara lain:

Program : Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; dan

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: melemahnya ketahanan ekonomi perdesaan dan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan menuju kemandirian desa.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik

Indikator Sasaran Strategis 3 : *Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik*

Target Sasaran Strategis 3 : 70 %

Sasaran Strategis 3 mengukur akuntabilitas/ kinerja pemerintahan desa. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik, dengan maksud bahwa semakin baik kinerjanya, maka pelayanan terhadap masyarakat dan proses penyelenggaraan pembangunan di desa dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut mendukung kemandirian desa.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 3 didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, antara lain:

Program : Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa;

2. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa
3. Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: Belum optimalnya kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan

Indikator Sasaran Strategis 4 : *Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes*

Target Sasaran Strategis 4 : 30 %

Sasaran Strategis 4 mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desa. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase swadaya masyarakat terhadap APBDes. Dalam arti bahwa kemandirian desa tidak dapat tercapai hanya dari kualitas dan kuantitas pembangunan saja, tetapi juga melibatkan tingkat partisipasi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis 4 didukung oleh 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan, antara lain:

Program : Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (LPMD/K);
3. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan;
4. Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan:
Melemahnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan
melemahnya kohesi sosial masyarakat dalam proses pembangunan desa.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun 2019.

Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya	Persentase	50%	50%	100%

	Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>			
2	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	45%	45%	100%
3	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	70%	70%	100%
4	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>	30%	47,30%	157,68%
Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan			
<i>Indikator Kinerja Utama</i>		<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>			
<i>Target</i>		50 %			
<i>Realisasi</i>		50 %			
<i>Capaian</i>		100 %			

Dalam rangka memperkuat jejaring dan kerja sama antardesa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan, maka Dinas PMD Kab. Blitar melaksanakan pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab. Blitar Tahun 2019. Pengembangan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di 4 lokasi dengan tematik menyesuaikan potensi antardesa, antara lain:

1. KP Agroindustri, ditetapkan Perbup No. 5 Tahun 2018 tentang RPKP Agroindustri Kec. Ponggok Tahun 2018-2022 (Ds. Sidorejo, Gembongan, Candirejo)
2. KP Agrominawisata, ditetapkan Perbup No. 88 Tahun 2018 tentang RPKP Agrominawisata Kec. Nglegok Tahun 2018-2022 (Ds. Penataran, Sumberasri, Modangan, Kedawung, Ngoran, Kemloko, Krenceng)
3. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu, ditetapkan Perbup No. 89 Tahun 2018 tentang RPKP Pertanian Terpadu Kec. Wlingi Tahun 2018-2022 (Ds. Ngadirenggo, Tembalang, Tegalasri, Balerejo)
4. Kawasan Perdesaan Ecowisata, ditetapkan Perbup No. 90 Tahun 2018 tentang RPKP Ecowisata Kec. Kesamben Tahun 2018-2022 (Ds. Pagergunung, Jugo, Sukoanyar)

Dasar hukum Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan: Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pengembangan 4 (empat) kawasan perdesaan diampu oleh masing-masing perangkat daerah yang terlibat sesuai dengan tema kawasan perdesaan dan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi. Selain itu peran dari masing-masing perangkat daerah juga sesuai dengan Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP), yang menjadi acuan pengembangan kawasan perdesaan dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar sebagai sekretariat dalam Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Blitar, memiliki peran dalam proses pengembangan tersebut. Dimana Dinas PMD Kab. Blitar mengampu 12 kegiatan pengembangan kawasan perdesaan. Sampai dengan tahun 2019, Dinas PMD telah melaksanakan 6 kegiatan dari 12 kegiatan yang diampu.

Maka dari uraian di atas capaian kinerja Sasaran 1 pada tahun 2019, dari target yang ditetapkan sebesar 50%, terealisasi sebesar 50%, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Prog./ Keg. Dalam RPKP yang terlaksana (diampu oleh DPMD)}}{\text{Total Prog./ Keg. (yang diampu oleh DPMD) Dalam RPKP}} \times 100 \%$$

$$= \frac{6}{12} \times 100 \%$$

= 50 %

$$\text{Capaian} = \frac{50}{50} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

1. Terbentuknya Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Terlaksananya usulan pembentukan kawasan perdesaan;
3. Terlaksananya pemetaan potensi kawasan perdesaan dan penetapan kawasan perdesaan Agroindustri Ponggok, Agrominawisata Nglegok,

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembentukan forum antar kawasan perdesaan berupa pembentukan BUMDesa Bersama dan BKAD/ Badan Kerja Sama Antar Desa (mendukung klaster komoditas dan pendukung Kawasan perdesaan) di Kawasan Perdesaan Agroindustri Kecamatan Ponggok.
2. Pelatihan Pemberdayaan Anggota BUMDesa Bersama (mendukung klaster pengembangan pertanian) di Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok.
3. Pelatihan Pemberdayaan Anggota BUMDesa Bersama;
4. Pendampingan kelembagaan secara berkala;
5. Pelatihan strategi bisnis pemasaran produk pertanian;
6. Rapat evaluasi berkala terkait dengan keterlibatan pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan kawasan perdesaan,

Permasalahan yang mempengaruhi realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 adalah banyaknya usulan pembentukan kawasan perdesaan dari desa dan kecamatan yang belum diakomodasi (khususnya di daerah Blitar Selatan), dan masih lemahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap pengembangan kawasan perdesaan, belum adanya tenaga pendamping kawasan perdesaan di Kab. Blitar (dari Ditjen Kawasan Perdesaan Kemendes RI).

Solusi inovatif yang diambil adalah sosialisasi kawasan perdesaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, percepatan pengembangan kawasan perdesaan secara internal/ *crosscutting* (Dinas PMD Kab. Blitar) melalui klaster pengembangan kawasan perdesaan di masing-masing

program/ kegiatan dan eksternal (rapat koordinasi percepatan pelaksanaan RPKP (yang telah terbentuk) dengan OPD dan desa terkait. Langkah strategis berikutnya adalah pengajuan usulan pengembangan 4 (empat) kawasan perdesaan menjadi KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) ke Ditjen KP Kemendes RI tahun 2019. Dengan harapan, percepatan pengembangan 4 (empat) KP tersebut dapat berjalan optimal dengan adanya dukungan dari program pengembangan dari Kemendes RI (aspek pendampingan dan penguatan anggaran)

Dengan demikian, pada tahun 2019 Dinas PMD Kab. Blitar telah mencapai target Renstra (Rencana Strategik) terkait dengan jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (dari target sejumlah 4 KP) dan telah tercapai 4 KP yang terbentuk, dan telah dikembangkan sesuai dengan potensinya.

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	
Indikator Kinerja Utama		Persentase BUMDesa Sehat	
Target		45%	
Realisasi		45%	
Capaian		100%	

Dalam rangka mewujudkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan, pada tahun 2018 Dinas PMD Kab. Blitar melaksanakan pembinaan terhadap 220 BUMDesa. Hasil yang didapatkan adalah dari total 220 BUMDesa terdapat 99 BUMDesa kategori Sehat (45 %). Dengan target yang ditetapkan sebesar 45 %, terealisasi sebesar 45 %, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100 %.

$\frac{\text{Jumlah BUMDesa Sehat}}{\text{Total BUMDesa}} \times 100 \%$
--

$$= \frac{99 \text{ BUMDesa Sehat}}{220 \text{ BUMDesa}} \times 100 \%$$

$$= 45 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{45}{45} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDesa.

Permasalahan yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut adalah aspek kinerja kinerja kelembagaan/ SDM dan kinerja keuangan. Dimana BUMDesa di Kabupaten Blitar memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari usaha sektor keuangan dan usaha sektor riil, dimana kinerja usaha sektor keuangan dan sektor riil, berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya NPL/ *Non Performing Loan* (Kredit Macet) dan bertambahnya kapasitas usaha sektor riil. Sehingga tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas untuk beberapa BUMDesa menjadi lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya BUMDesa Sehat.

Solusi inovatif yang dilaksanakan adalah: dalam segi pembinaan, secara makro pada tahun 2018 Dinas PMD mulai menerapkan pola pembinaan klaster dan standarisasi pemetaan kinerja kelembagaan yang lebih terintegrasi. Dengan harapan tingkat akuntabilitas kinerja dan kelembagaan BUMDesa dapat tercapai secara optimal.

Namun pencapaian tersebut membutuhkan tindak lanjut di tahun mendatang, karena dalam fasilitasi pengembangan BUMDesa, terdapat aspek-aspek yang perlu diselaraskan, antara lain:

1. *Core Bussiness*: tidak sesuai dengan karakter dan potensi desa;
2. *Mindset*: Masih menganggap BUMDesa sebagai lembaga non-profit, bukan korporat;
3. *HR/ Human Recources*: Kapasitas Sumber Daya Manusia relatif rendah untuk mengurus lembaga bisnis;
4. *Political Will*: Konsolidasi pemerintah untuk mendukung BUMDesa dalam rangka pemasaran dan jejaring partnership rendah.

Penyelarasan tersebut dapat dilaksanakan melalui konsep dan paket kebijakan, yang dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Pengembangan BUMDesa perlu diawali dengan langkah pemetaan potensi desa yang tepat, terukur, dan terarah sebagai bahan untuk menentukan jenis dan corak bisnis desa;
2. Adanya tenaga instruktur yang memiliki standar pemahaman akan peran dan fungsi kelembagaan desa dan kecakapan manajerial bisnis. Bertugas: (1) mendampingi pengelola BUMDesa dalam pemetaan potensi desa, mendampingi pendirian BUMDesa, dan melakukan teknik dan studi fisibilitas (*Feasibility Study*) bisnis. (2) Supervisor atas tata kelola lembaga dan tata kinerja BUMDesa yang berspirit korporat;
3. Pemerintah Daerah responsif dan proaktif menyusun konsep pemasaran yang terintegrasi dengan jejaring pasar yang sudah ada; dan
4. Pemerintah juga mendorong adanya kemitraan strategis antara BUMDesa dengan lembaga pelatihan bisnis, perbankan, dan ritel baik offline maupun online. Antar BUMDesa perlu membuat jejaring pemasaran yang saling melengkapi dalam sistem rantai pasokan.

Sasaran Strategis 3	Terwujudnya Pemerintahan Desa
	yang Berkinerja Baik
Indikator Kinerja Utama	Persentase Pemerintahan Desa yang

	<i>Berkinerja baik</i>
<i>Target</i>	70%
<i>Realisasi</i>	70%
<i>Capaian</i>	100%

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2019 Dinas PMD Kab. Blitar berupaya mencapai tujuan dan sasaran 3 melalui:

1. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
2. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dasar hukum kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 112 tentang Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pada tahun 2019, proses pengukuran pemerintahan desa yang berkinerja baik dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen secara tepat waktu, antara lain: RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes, APBDes, dan Laporan Realisasi DD dan ADD.

Pada tahun 2019, target yang telah ditetapkan sebesar 70 %, terealisasi sebesar 70 %, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemdes yg Berkinerja Baik}}{\text{Total Pemdes}} \times 100 \%$$

$$= \frac{154}{220} \times 100 \%$$

$$= 70 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{70}{70} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Faktor yang mendukung realisasi dan capaian tersebut adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan dokumen.

Kendala yang dihadapi adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran aparatur yang terbentuk melalui pelatihan (bimtek/ sosialisasi), serta pengalaman setiap aparatur tidak sama. Hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan waktu pengumpulan dokumen, dan berpengaruh juga pada kualitas dokumen.

Solusi inovatif yang dilaksanakan adalah mengembangkan pengukuran evaluasi kinerja pemerintahan desa secara terpadu, melalui pengembangan instrumen/ indikator pengukuran perkembangan desa. Instrumen tersebut pada tahun mendatang didukung oleh aplikasi pengukuran perkembangan desa. Sehingga pengukuran kinerja pemerintahan desa dapat lebih akuntabel.

Sasaran Strategis 4**Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan**

Indikator Kinerja Utama	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>
<i>Target</i>	30 %
<i>Realisasi</i>	47,30 %
<i>Capaian</i>	157.68%

Dalam paradigma pembangunan desa, bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari aspek kapasitas pembangunan fisik, administrasi, maupun pelayanan saja, tetapi juga dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, maka untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa, dapat diukur melalui persentase swadaya masyarakat desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Pada tahun 2019, target yang telah ditetapkan sebesar 30 %, terealisasi sebesar 47,30 %, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 157,68 %.

$$\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat (Rp.)}}{\text{PADes (Rp.)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 3.990.600.000,00}}{\text{PADes (Rp.)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp. 8.436.097.053,00} \\
 & = 47.30 \% \\
 \text{Capaian} & = \frac{47.30}{30} \times 100\% \\
 & = 157,68 \%
 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut adalah tingkat antusiasme masyarakat desa terhadap pembangunan desa, melalui mekanisme pengumpulan dana swadaya masyarakat desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam APBDes.

Kendala yang dihadapi adalah adanya anggapan sebagian masyarakat desa bahwa dana swadaya yang dihimpun oleh masyarakat menjadi tidak urgen lagi, karena adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang relatif besar untuk pembangunan di desa. Hal tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui dana swadaya masyarakat (dalam APBDes) menjadi kurang berkembang.

Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan inovatif, antara lain:

1. Pendekatan aspek pembinaan pemerintahan desa: melalui Peningkatan Kapasitas BPD/ FMK dan Fasilitasi Perencanaan, Pelaporan Pemerintah Desa (berupa bimtek/ sosialisasi), dimana pemerintahan desa diedukasi untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Pendekatan aspek kelembagaan masyarakat dan kader desa: melalui peningkatan kapasitas LPMD/K dan KPMD/K dimana kinerja LPMD/ K dinilai dari tingkat partisipasinya dalam musyawarah desa sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa;
3. Pendekatan aspek pembinaan budaya masyarakat desa: melalui pengembangan budaya gotong royong masyarakat melalui pencanangan dan lomba gotong royong masyarakat, dimana salah

satu penilaiannya adalah pada tingkat partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam dana swadaya masyarakat dalam APBDes.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				INDIKATOR	
				2018	2019
1	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	50%	41,67%	50%
2	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	45%	40%	45%
3	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	70%	63,64%	70%
4	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>	30%	22,80%	47,30%

Berdasarkan **Tabel 3.2** dapat didiskripsikan bahwa Realisasi Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar tahun 2018 dan tahun 2019 dapat diperbandingkan bahwa terdapat pencapaian target dari sasaran strategis 1 sampai dengan 4. Selain itu juga terdapat peningkatan realisasi yang signifikan.

Indikator 1 dengan target 50% pada tahun 2019 terealisasi sebesar 50 %, meningkat 9,33 % dari tahun 2018 sebesar 41,67 %;

Indikator 2 dengan target 45% pada tahun 2019 terealisasi sebesar 45 %, meningkat 5 % dari tahun 2018 sebesar 40 %;

Indikator 3 dengan target 70% pada tahun 2019 terealisasi sebesar 70 %, meningkat 6,36 % dari tahun 2018 sebesar 63,64 %; dan

Indikator 4 dengan target 30% pada tahun 2019 terealisasi sebesar 47,30 %, meningkat 24,50 % dari tahun 2018 sebesar 22,80 %.

Secara umum, peningkatan capaian yang sesuai/ melebihi target tersebut dapat tercapai melalui pendekatan kelembagaan dan teknis di lapangan. Pendekatan kelembagaan dimaksud adalah semakin efektifnya implementasi perubahan SOTK yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dimana masing-masing pengampu semakin memahami apa yang menjadi sasaran kinerja, dan mulai efektifnya pelaksanaan evaluasi internal terkait pengendalian tingkat capaian kinerja secara berkala dalam tahun 2019.

Pendekatan teknis di lapangan dilaksanakan melalui penyempurnaan pelaksanaan pada tahun 2018, sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Dengan melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja, maka dapat diketahui perkembangan target indikator, realisasi, dan capaian kinerja dari sasaran strategis antara tahun 2018 dan tahun 2019. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memformulasikan strategi menuju target kinerja sampai dengan tahun 2021 (yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021). Maka diperlukan tahapan selanjutnya dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam Renstra Dinas PMD Kab.Blitar Tahun 2016-2021 pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode
RPJMD/ Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
----	-------------------	----------------------------	-----------------	-----------	---------------------

			RPJMD/ RENSTRA		
1	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	70%	50%	71,43 %
2	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	55%	45%	81,81%
3	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	90%	70%	77,77%
4	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>	40%	47,30%	117,5%

Dari tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-4 sebesar 117,5%, dan perlambatan tingkat kemajuan terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-1 sebesar 71,43%. Realitas tersebut merupakan sebuah tolok ukur bagi Dinas PMD Kab.Blitar untuk menentukan posisi/ *positioning* pada saat ini, agar target 5 tahun mendatang dapat tercapai. Maka, dibutuhkan langkah tindak lanjut dan strategi agar dapat memenuhi target tersebut.

Upaya tindak lanjut tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar 2016-2021, dimana di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Visi Bupati Blitar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar adalah **Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing**.

Dinas PMD Kab. Blitar merupakan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan serta dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Peran serta tersebut diwujudkan dalam dukungan pada:

Misi ke-6:

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

Tujuan Misi ke-6:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Sasaran Misi ke-6:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif

Pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Blitar 2016-2021 pada Dinas PMD Kab.Blitar tidak terlepas dari faktor internal (realitas yang berkembang di dalam lembaga) maupun faktor eksternal (realitas yang berkembang di luar lembaga). Keberhasilan pelaksanaan visi dan misi di atas dapat tercapai dengan efektif dan efisien, jika lembaga tersebut mengetahui potensi yang ada, melalui metode Analisis SWOT, yang dijabarkan sebagai berikut:

ANALISIS SWOT

Kekuatan (*Strengths*)

1. Komitmen Kepala Daerah Kabupaten Blitar dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat guna pengentasan kemiskinan, melalui pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
2. Adanya Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) yang baru;
3. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan;
4. Adanya Standar Operasional Baku/ SOP (*Standard Operational Prosedure*), Metadata, dan Pengendalian Internal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi);
5. Soliditas internal yang baik dan alur komunikasi/koordinasi/konsultasi yang efektif;

Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
2. Rendahnya kinerja (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) pegawai;
3. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
4. Kemampuan, ketrampilan, beban pekerjaan pegawai belum merata;
5. Pengelolaan *database/ metadata* yang belum terintegrasi/ tertata secara baik;

Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Apresiasi positif dari pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga adat, lembaga kerja sama antar desa, dan elemen masyarakat desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya;
3. Potensi desa dan Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan;
4. Adanya jaringan koordinasi antar SKPD/ Lembaga/ Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terkait dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Adanya pendamping desa dan perguruan tinggi/ akademisi yang siap bersinergi;
6. Adanya potensi semangat gotong royong, kerja sama, dan partisipasi masyarakat perdesaan.
7. Berkembangnya arus teknologi informasi yang memengaruhi orientasi dan keputusan masyarakat dengan cepat.

Ancaman (*Treatment*)

1. Rendahnya kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam hal ini BUM Desa dan fungsi pasar desa di perdesaan;
2. Lemahnya peran kelembagaan masyarakat desa (LPMD/K), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K), dan pendamping desa;
3. Nilai-nilai adat dan keragaman budaya masyarakat perdesaan mulai luntur/ melemah;
4. Belum optimalnya pola kerja sama dan sinergitas antar SKPD/ lembaga lainnya/ pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Lemahnya jejaring antar desa;
6. Masih rendahnya kapabilitas aparaturnya pemerintah desa dan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ;
7. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi desa serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. Meningkatnya ketimpangan ekonomi masyarakat desa yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan.

Berdasarkan analisa SWOT di atas, maka kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) merupakan faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebaliknya, kelemahan (*weakness*) dan hambatan (*threaths*) merupakan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka memformulasikan strategi dan kebijakan Dinas PMD Kab. Blitar dalam rangka memenuhi target kinerja 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Perdesaan, melalui:
 - a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Blitar (TKPKP) dalam implementasi pengembangan sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroindustri Kecamatan Ponggok, Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok, Kawasan Perdesaan Pertanian

Terpadu Kecamatan Wlingi, dan Kawasan Perdesaan Ecowisata Kecamatan Kesamben.

- b. Pengembangan TTG, Pembinaan Posyantek, dan Pembangunan unit percontohan TTG yang berorientasi pada pengembangan kawasan perdesaan;
 - c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam rangka mengembangkan pusat pertumbuhan baru berupa spot/ titik pengembangan produk usaha masyarakat, memperluas jaringan permodalan, pembinaan SDM, dan pengembangan jaringan pemasaran.
2. Meningkatkan kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan secara optimal, melalui:
- a. Pengembangan BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan Pasar Desa berbasis teknologi informasi;
 - b. Revitalisasi Forum BUMDesa dan pembentukan Forum Pasar Desa;
 - c. Meningkatkan pembinaan Pokmas melalui kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, sebagai embrio unit-unit BUMDesa.
3. Meningkatkan peran serta/ partisipasi masyarakat di dalam kelembagaan masyarakat (LPMD/K) dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, melalui:
- a. Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa;
 - b. Peningkatan Peran dan Fungsi Pendamping Desa melalui Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ KPMD;
 - c. Optimalisasi Peran PKK dan Posyandu dalam pembangunan desa.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui:
- a. Pengembangan Sistem Administrasi Pembangunan Desa;
 - b. Pembentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa;
 - c. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. Pengembangan Data dan Informasi Desa; dan
 - e. Pengembangan Pola/ Sistem Pembinaan Desa, pengukuran perkembangan desa, dan evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kab. Blitar.

3.2 Realisasi Anggaran

Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Blitar.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas PMD Kabupaten Blitar wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas PMD Kabupaten Blitar tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2018 dan 2019 Dinas PMD Kabupaten Blitar mendapatkan pagu anggaran sebagai berikut:

2018	2019	Selisih
Rp. 8.972.630.000,00	Rp. 14.092.497.286	Rp. 5.119.867.286,00

Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2019, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 8 (Delapan) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang yaitu : Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Alokasi anggaran Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ *Cost Per Outcome*) dapat dilihat pada **Tabel 3.4**. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/ keseluruhan anggaran (Belanja Langsung (ex.rutin) dan Belanja Tidak Langsung (pembangunan)) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2019.

Tabel 3.4
Alokasi Persasaran Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2019
(Berdasarkan *Cost Per Outcome*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	(Rp.) ANGGARAN	(%) ANGGARAN
<i>Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan</i>	<i>Indeks Kepuasan Aparatur</i>	1.835.365.286	13,02
<i>Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas</i>	<i>Score SAKIP OPD</i>	29.720.000	0,21
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	6.555.220.000	46,52
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	1.001.600.000	7,11
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	2.940.297.000	20,86
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap</i>	1.730.295.000	12,28

	APBDes		
--	--------	--	--

Di dalam tabel 3.4 dapat didiskripsikan bahwa Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan yang terbesar pada Sasaran Strategis 1 (*Terwujudnya Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan*) sebesar 46,52 % atau Rp. 6.555.220.000,00. Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan yang terkecil pada Sasaran Strategis 2 (*Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan*) sebesar 7,11 % atau Rp. 1.001.600.000,00. Dalam arti bahwa **Tabel 3.4** bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengalokasian anggaran.

Selain hal tersebut, untuk mengukur efisiensi antara kinerja dan anggaran, maka perlu diperbandingkan antara pencapaian kinerja dengan anggaran pada Dinas PMD Kab.Blitar, yang secara sistematis dijelaskan pada **Tabel 3.5** di bawah ini.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
 Tahun 2019
(Berdasarkan Cost Per Outcome)

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISAS I	CAPAIA N	ALOKASI	REALISASI	CAPAIA N
Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	50%	50%	100%	6.555.220.000	6.460.939.515	98,56%
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	45%	45%	100%	1.001.600.000	974.897.800	97,33%
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	70%	70%	100%	2.940.297.000	2.902.462.384	98,71%
Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes</i>	30%	47,30%	157,68%	1.730.295.000	1.656.627.271	95,74%

Pada tahun 2019, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar dapat diukur dan didiskripsikan dalam **Tabel 3.6**, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
Tahun 2019
(Berdasarkan *Cost Per Outcome*)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan	<i>Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan</i>	100%	98,56%	1,44%
2.	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan	<i>Persentase BUMDesa Sehat</i>	100%	97,33%	2,67%
3.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik	<i>Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik</i>	100%	98,71%	1,29%
4.	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa	<i>Persentase Swadaya Masyarakat Desa</i>	157,68%	95,74%	61.74%

	Dalam Pembangunan	<i>terhadap APBDes</i>			
--	----------------------	------------------------	--	--	--

Dari **Tabel 3.6** di atas, maka dapat diskripsikan efisiensi penggunaan sumber daya terjadi pada masing-masing sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

4.1 **Simpulan**

Dalam rangka menuju Kabupaten Blitar yang **Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing**, maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan pengendalian/ evaluasi yang holistik. Hal tersebut merupakan bentuk kerja keras dari berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mengemban amanat tersebut. Bapemas Kab. Blitar dalam menjalankan tugas fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar 2016-2021, Dinas PMD Kab. Blitar memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-6, yaitu **meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan**. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui pencapaian sasaran yang ditetapkan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembangunan Desa; dan
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif.

Selain mengacu pada sasaran strategis tersebut, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kab. Blitar, antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Blitar;
2. Belum optimalnya kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan;
3. Kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal;
4. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang perlu ditingkatkan;

Dalam rangka untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Dinas PMD Kab. Blitar menjabarkannya ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Kami bersyukur bahwa dari tahun ke tahun pencapaian target Dinas PMD Kab. Blitar meningkat. Pada Tahun 2018 rerata capaian target kinerja sebesar 100,16%, dengan penyerapan anggaran 98,78 %. Pada tahun 2019 rerata capaian kinerja meningkat sebesar 114,42% dengan penyerapan anggaran mencapai 98.18%.

Tahun 2019 Dinas PMD Kab. Blitar terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, melalui pembenahan proses kerja internal (kelembagaan) dan eksternal (fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan desa dan fasilitasi peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa), dengan harapan dapat semakin mendorong 220 desa menjadi mandiri. Pembenahan ini sedikit banyak telah menunjukkan sinyal positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019.

Dalam tata kelola keuangan, Dinas PMD Kab. Blitar terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/ penganggaran (*cost effectiveness*) dapat meningkat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud/ *intangible assets* (*agility*/ kelincahan dalam bekerja dan mengambil keputusan, *selfdriving*/ seni memimpin diri sendiri, *culture values*/ nilai-nilai budaya instansi, dan *softskills* lainnya yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur).

Maka Dinas PMD Kab. Blitar perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (*learning organizational*) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas PMD Kab. Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas Dinas PMD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Blitar.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas PMD Kab. Blitar berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terciptanya desa yang mandiri dengan dasar/ fundamen pada keberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan desa, keberdayaan kehidupan sosial (manusia dan komunitas), kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), dan keberdayaan aparatur dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas PMD Kab. Blitar yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, *workshop*, *in house training*).
2. Secara kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program/ kegiatan, dengan mengacu pada (1) Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; (2) Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat; dan (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Blitar, serta Lembaga/ Instansi Lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pada akhirnya, Dinas PMD Kab. Blitar berupaya meningkatkan pembinaan (komunikasi, kerja samadan intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Adat dan Kegotongroyongan;
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Pasar Desa, UPKu), dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Melaksanakan proses pengembangan kawasan perdesaan;

Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demi terciptanya keberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar.